



P U T U S A N

Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

04 September 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di RT.008/RW.003, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Pemohon**;  
melawan

lahir Ternate, 20 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.014/RW.005, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 7 Oktober 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 November 2010 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 243 / 50 / X / 2010, Tertanggal 27 Oktober 2010;

Hal. 1 dari 14 Put. No.528/Pdt.G/2021./PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, setelah 4 tahun Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Pemohon yang beralamat di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Sering terjadi cek/cok adu mulut antara Pemohon dan Termohon yang di picu karena Tidak ada salin kepercayaan;
  - 5.2. Bahwa Termohon sering menekan Pemohon tentang masalah ekonomi;
  - 5.3. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami;
  - 5.4. Bahwa selama masa pernikahan Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon sehingga Pemohon berangapan untuk berpisah dengan Termohon
6. Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2020 terjadi puncak pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon tidak mau kembali ke rumah orang tua Termohon sehingga Pemohon keluar dari rumah bersama meninggalkan Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 1 tahun hingga saat ini;
8. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 14 Put. No.528/Pdt.G/2021./PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk dipertahankan dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ardiansyah Bahar bin Bahar U. Syah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rahmitia Tjiarso binti Mange Munawar Alias Rahmita);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa persidangan perkara Nomor 528/Pdt.P/2021/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 7 November 2021, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu, sebagaimana laporan mediator atas nama Drs. Djabir Sasole, M.H. tertanggal 2 November 2021, yang menyatakan telah terjadi kesepakatan untuk sebagaian antara Pemohon dan Termohon tentang nafkah Madiyah (lampau), nafkah Iddah dan mut'ah sedangkan mengenai permohonan cerai tidak berhasil mencapai

Hal. 3 dari 14 Put. No.528/Pdt.G/2021./PA.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan demikian pula dengan melalui usaha Majelis Hakim setiap kali persidangan tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum melaksanakan perceraian wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1), dan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan sebagai lampiran Asli Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Nomor : 800/94/2021, tanggal 12 Juli 2021;

Bahwa dalam persidangan pada tanggal 11 November 2021 Termohon mengajukan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar;
- Bahwa pada poin 5.1. adalah benar;
- Bahwa pada poin 5.2. tidak benar, saya tidak pernah menekan Pemohon hanya sudah ada kesepakatan gaji Pemohon untuk bangun rumah dan gaji Termohon untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada poin 5.3. tidak sepenuhnya benar, karena Termohon tetap menghargai Pemohon dan menemani Pemohon makan walaupun tidak sering;
- Bahwa pada poin 5.3. benar, tetapi menurut hasil konsultasi di dokter kandungan bahwa kesehatan antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah, hanya belum ditakdirkan saja;
- Bahwa pada poin 6 sampai dengan poin 9 adalah benar;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan ikatan perkawinan, dan sama-sama berkehendak untuk pisah;

Hal. 4 dari 14 Put. No.528/Pdt.G/2021./PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/50/X/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tanggal 27 Oktober 2010, bermeterai cukup serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.;

## B. Saksi

1.-----

Pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Kuburan Sultan, RT. 005/RW. 003, Kelurahan Soasio, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon adalah Keponakan Saksi dan Termohon adalah isteri dari Pemohon biasa dipanggil Mita;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Santiong;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon merasa di tekan oleh Termohon untuk memenuhi semua kebutuhan dalam rumah tangga dan antara Pemohon dan Termohon sering cekcok, sehingga membuat Pemohon merasa tertekan dan tidak nyaman;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dari bulan Desember 2020 sampai sekarang;

Hal. 5 dari 14 Put. No.528/Pdt.G/2021./PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap berniat untuk bercerai dengan Termohon;

2.-----

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kuburan Sultan, RT. 005/RW. 014, Kelurahan Soasio, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal, Pemohon adalah Saudara Sepupu saksi dan Termohon adalah isteri dari Pemohon yang bernama Mita;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Santiong;
- Bahwa pada tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merasa tertekan karena banyak berhutang karena gaji Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon demikian pula Termohon tetapa pada jawaban dan gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Put. No.528/Pdt.G/2021./PA.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Cerai akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Majelis Hakim tanggal 7 Oktober 2021,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Drs. Djabir Sasole, M.H. hakim mediator pada Pengadilan Agama Ternate dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 2 November 2021, menyatakan mediasi berhasil sebagian tentang nafkah Madiyah (lampau), nafkah Iddah, dan Mut'ah sedangkan mengenai permohonan cerai Pemohon tidak berhasil. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar hakim memberi izin untuk menjatuhkan talak satu Pemohon atas diri Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering menekan Pemohon tentang masalah ekonomi, tidak pernah menghargai Pemohon dan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Antara antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, sampai

Hal. 7 dari 14 Put. No.528/Pdt.G/2021./PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang , oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1), Pemohon diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebelum melakukan perceraian dan Pemohon telah mendapatkan izin tersebut dari atasannya sebagaimana surat pemberian Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Nomor : 800/94/2021, tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon pada persidangan tanggal 11 November 2021 Termohon mengajukan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya, bahwa pada poin 5.2. tidak benar, saya tidak pernah menekan Pemohon hanya sudah ada kesepakatan gaji Pemohon untuk bangun rumah dan gaji Termohon untuk kebutuhan sehari-hari, pada poin 5.3. tidak sepenuhnya benar, karena Termohon tetap menghargai Pemohon dan menemani Pemohon makan walaupun tidak sering, pada poin 5.3. benar, tetapi menurut hasil konsultasi di dokter kandungan bahwa kesehatan antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah, hanya belum ditakdirkan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah menyampaikan Replik dan Duplik, yang untuk lengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon, telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan Termohon dihadapan Mediator, berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 2 November 2021, dan telah menyepakati tentang hak nafkah Madiyah, nafkah Iddah dan Mut'ah dan keduanya sepakat agar di kuatkan dalam putusan, sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut, Hakim

Hal. 8 dari 14 Put. No.528/Pdt.G/2021./PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan hasil perdamaian kesepakatan sebagian, yang untuk lengkapnya tertuang dalam petitum amar putusan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah / sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri ?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan masalah perceraian maka untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya dengan mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Majelis Hakim membebani pembuktian kepada kedua belah pihak, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/50/X/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tanggal 27 Oktober 2010, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi

[REDACTED]

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi tidak dikaruniai anak, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi Pemohon mengetahui kalau

Hal. 9 dari 14 Put. No.528/Pdt.G/2021./PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya karena Pemohon merasa tertekan oleh tuntutan Termohon apalagi Pemohon banyak hutang dan gaji Pemohon tidak cukup, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tahap pembuktian tidak mengajukan bukti surat atau saksi, sehingga Termohon tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan bukti Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kemudian telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan karena karena Pemohon merasa tertekan oleh tuntutan Termohon apalagi Pemohon banyak hutang dan gaji Pemohon tidak cukup;
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2000 sampai sekarang bulan Desember 2021;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Pemohon sudah tidak mau tinggal bersama Termohon sebagai suami istri, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan

Hal. 10 dari 14 Put. No.528/Pdt.G/2021./PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2013, yang pada pokoknya menyatakan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang dan hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, pemabok, Penjudi dan lain-lain). Alasan-alasan tersebut diatas telah terjadi diantara Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan saksi dan telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

*Hal. 11 dari 14 Put. No.528/Pdt.G/2021./PA.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (b) (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raji';

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak seorang perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Termohon pasca perceraian ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu istri juga harus langsung menerima nafkah-nafkah yang seharusnya menjadi haknya, sebab kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan / atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa atau nilai keadilan kepadanya, Oleh karenanya Hakim menyarankan Pemohon agar menyiapkan uang nafkah Madiyah (lampau), nafkah Iddah dan Mut'ah yang menjadi kewajibannya untuk diserahkan kepada Penggugat yang menjadi haknya, dibayar sebelum Tergugat

Hal. 12 dari 14 Put. No.528/Pdt.G/2021./PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ternate berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan / membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1 Nafkah Madiyah (lampau) selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - 3.2 Nafkah Iddah selama masa Iddah tiga kali suci atau tiga bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 3.3 Mut'ah, berupa cincin emas seberat 8 (delapan) gram;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar, nafkah anak, nafkah Madiyah, nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan

Hal. 13 dari 14 Put. No.528/Pdt.G/2021./PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Aulia BR Mangunsong, S.H sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri pula Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

**Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Aulia BR Mangunsong, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4.	Biaya PNBП Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBП Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>720.000,00</b>
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)				

Hal. 14 dari 14 Put. No.528/Pdt.G/2021./PA.Tte